



PEMERINTAH KOTA CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Tanda Barat No. 33, Cirebon 45124 Telepon (0231) 246402  
Faks. (0231) 246402 Email [bkdiklat@cirebonkota.go.id](mailto:bkdiklat@cirebonkota.go.id) Website [bkpsdm.cirebonkota.go.id](http://bkpsdm.cirebonkota.go.id)

Cirebon, 07 Maret 2025

Nomor : 800.1.3.1/6/PPMP/2025  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Penegasan tentang Kewenangan PPK dalam  
Penetapan Pengangkatan PNS dalam Jabatan

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon  
di  
CIREBON

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan pada ayat (1) bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar- Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar- Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri, dan pada ayat (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berdasarkan ketentuan tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang ASN diatas dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota Cirebon adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
2. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 104/AK.01/ SD/ KR.III/ 2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Penegasan Bagi Kepala Daerah tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi dan Mutasi Kepagawaian di Instansi Pemerintah, dijelaskan :
  - a) Bahwa Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 September 2022 telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa Wasdal Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN bertujuan untuk :

- 1) Memastikan kebijakan dan implementasi Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN; dan
  - 2) Mewujudkan pengawasan dan pengendalian Manajemen ASN yang terintegrasi;
- b) Selanjutnya BKN sebagai instansi yang mempunyai kewenangan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Manajemen ASN didorong untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN
  - c) Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di atas, untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN berjalan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi dan Mutasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang usulannya dilakukan secara online melalui aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) BKN;
  - d) Bahwa saat ini masih terdapat perangkat daerah yang melakukan mutasi tugas/ memindahkan lokasi kerja pegawai di internal perangkat daerah yang pengangkatan dalam jabatannya dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerahnya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kewenangan menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
  - e) Bahwa apabila mutasi/ perpindahan pegawai dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi I-Mut BKN, maka dampak yang akan diterima oleh pegawai tersebut diantaranya data kepegawaian yang tidak dapat diremajakan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada seluruh layanan kepegawaian di BKN (contohnya : tidak dapat melakukan pengajuan kenaikan pangkat dan layanan kepegawaian lainnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk proses mutasi/ perpindahan pegawai pada masing-masing perangkat daerah agar terlebih dahulu mengusulkan usulan perpindahan/ mutasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon disertai dengan alasan pertimbangan dan melampirkan dokumen peta kebutuhan/ formasi jabatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi I-Mut BKN, dan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN akan ditetapkan Surat Keputusan perpindahan atau mutasinya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Cirebon,



Dra. SRI LAKSHMI STANYAWATI, M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196704031993032006

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Cirebon;
2. Yth. Wakil Wali Kota Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

